J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah
Vol.4, No.2, Februari 2025

Analisis Hukum Peranan Imigrasi Tanjung Balai dalam Penindakan Terhadap Orang Asing yang Menyalahgunakan Visa Izin Tinggal di Asahan

Philip Rio Meliala
Program Studi Magister Fakultas Hukum, Unicersitas Asahan, Asahan
E-mail: riobiring@yahoo.com

Article History:
Received: 07 Desember 2024
Revised: 08 Januari 2025
Accepted: 10 Januari 2025

Keywords: *Peranan, Penindakan, Orang Asing, Visa Izin Tinggal, Asahan*

Abstract: *Penyalahgunaan visa dan izin tinggal oleh warga negara asing menjadi isu penting dalam kebijakan keimigrasian di Indonesia. Pemerintah, melalui sistem dokumentasi kependudukan, mencatat status warga negara asing yang menetap di Indonesia. Kasus di Kabupaten Asahan menjadi salah satu contoh nyata, di mana terdapat tiga warga negara Myanmar dan empat warga negara Malaysia yang telah tinggal lama di Indonesia, termasuk seorang warga negara Myanmar yang telah menetap selama lebih dari 11 tahun dan memiliki KTP, buku nikah, serta kartu keluarga di wilayah hukum Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap berbagai kasus pelanggaran izin tinggal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran izin tinggal dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai. Peran ini meliputi identifikasi, pengawasan, dan penindakan terhadap warga negara asing yang melanggar aturan keimigrasian. Dalam wilayah Kabupaten Asahan, ditemukan bahwa penyalahgunaan izin tinggal dapat berdampak negatif terhadap ekonomi daerah, seperti memengaruhi pasar tenaga kerja dan meningkatkan beban sosial. Hambatan yang dihadapi dalam penindakan antara lain koordinasi dan terbatasnya sumber daya untuk pengawasan, khususnya di wilayah hukum Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sumatera Utara.*

PENDAHULUAN

Hukum pada dasarnya adalah keseluruhan norma-norma atau kaidah-kaidah baik tertulis maupun tidak tertulis yang berisi perintah untuk melakukan sesuatu atau larangan untuk melakukan sesuatu hal yang digunakan sebagai pedoman dan petunjuk bagi tingkah laku, perbuatan atau tindak setiap individu dalam masyarakat, dimana apabila norma-norma atau kaidah-kaidah tersebut

dilanggar, maka bagi setiap pelanggarnya dapat dikenakan sanksi yang dalam pelaksanaannya oleh institusi atau lembaga yang telah diberikan tugas dan kewenangan oleh negara untuk melaksanakan dan menegakan ketentuan norma atau kaidah tersebut menurut ketentuan hukum yang berlaku dalam rangka mewujudkan ketertiban, ketentraman, kedamaian dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara (Amin, 2020).

Tindak pidana yang berhubungan dengan wilayah dan batas wilayah bagi keluar masuknya orang dan barang secara khusus telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian bahwa "Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara". Aturan ini penting dikarenakan letak Indonesia yang strategis menyebabkan lalu lintas orang asing begitu ramai terutama di perbatasan Indonesia dengan negara lain baik melalui jalur darat, jalur laut, dan jalur udara (Rizki & Gunawan, 2022). Berdasarkan ketentuan keimigrasian yang bersifat universal, setiap negara berwenang untuk mengizinkan atau melarang seseorang untuk masuk maupun keluar suatu negara.

Pemberian izin bebas visa kunjungan memudahkan masuk dan keluarnya orang asing dari wilayah Indonesia, sehingga tidak sedikit dari orang asing menyalahgunakan kesempatan ini. Permasalahan penyalahgunaan izin kunjungan dengan kehadirannya di wilayah Indonesia yang dilakukan orang asing menjadi kesempatan yang paling mudah dilakukan oleh orang-orang asing yang tidak bertanggungjawab. Hal ini menyebabkan negara harus berhati-hati dalam mengambil langkah kebijakan demi keuntungan perekonomian, dan stabilitas keamanan negara serta tidak menyebabkan kerugian hubungan antar negara (Aisyah Nurannisa Muhlisa, 2020).

Pada dasarnya orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki izin tinggal sesuai dengan visa yang dimilikinya (Pasal 48 UU 6/2011). Namun ketentuan tersebut tidak diberlakukan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia apabila menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (Setiawati, 2015). Proses penegakan hukum keimigrasian penting karena penentuan suatu kasus pelanggaran diselesaikan dengan proses hukum pidana atau administratif diletakkan pada kewenangan (diskresi) pejabat imigrasi. Untuk itu perlu ada batasan dan kategorisasi yang tegas dalam proses penegakan hukum yang dapat ditempuh yaitu antara tindakan hukum pidana dengan tindakan hukum administratif, sehingga tidak lagi digantungkan pada penilaian pejabat imigrasi tetapi didasarkan sistem atau peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan proses penyelesaian perkara keimigrasian secara cepat, efektif dan efisien (Indra, 2008). Agar izin tinggal yang diberikan kepada orang asing sesuai maksud dan tujuan pemberiannya diperlukan sarana penegakan hukum administrasi baik berupa pengawasan maupun penegakan sanksi. Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksa kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan.

Dalam melakukan proses pengambilan keputusan hukum, seorang ahli hukum atau aparat hukum pada dasarnya dituntut untuk melakukan 2 (dua) fungsi utama, yaitu penyesuaian dan kejelasan. Fungsi penyesuaian senantiasa mampu menyesuaikan kaidah-kaidah hukum yang konkret (perundang-undangan) terhadap tuntutan nyata yang ada di dalam masyarakat dengan mempertimbangkan kebiasaan, pandangan yang berlaku, norma kehidupan, cita-cita yang hidup didalam masyarakat, serta perasaan keadilannya sendiri. Fungsi kejelasan dapat memberikan penjelasan, penambahan, atau melengkapi peraturan perundang-undangan yang ada dikaitkan dengan pengembangan yang terjadi di dalam masyarakat. Hal ini perlu dijalankan sebab Undang-Undang dapat tertinggal oleh perkembangan yang terjadi didalam masyarakat itu sendiri (Arifin, 2023).

Tindakan untuk memberantas tindak pidana dan pelanggaran keimigrasian telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia, baik dari segi penambahan peraturan perundang-undangan dan deliknya. Menurut Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya pemidanaan sangat tergantung kepada realitas penegakan hukumnya. Hal ini sangat berkaitan dengan unsur hukum yakni struktural hukum (structure of the law), materi hukum (substance the law), dan budaya hukum (legal culture) dalam sebuah masyarakat. Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, kemudian materi hukum meliputi perangkat peraturan perundang-undangan, dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (living law) (Friedman, 1984). Kota Tanjungbalai dalam mendirikan bangunan di Kota Tanjungbalai ialah dengan cara melalui suatu upaya pengawasan kepada masyarakat bagi para seseorang yang melakukan pembangunan di wilayah Kota Tanjungbalai. Sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut, negara melalui pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan memperoleh kebutuhan tersebut ada yang berasal dari dalam negeri dan ada yang dari luar negeri (Putri, Afif, Syahrunsyah, & et.all, 2022).

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Asahan dalam wilayah kerja di Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kota Tanjung Balai, Kabupaten Asahan dan Kabupaten Batu Bara memiliki peran dalam penerbitan pasport keluar bagi warga negara Indonesia dan, izin tinggal bagi warga negara asing. Selain itu peran dari petugas melaksanakan pengawasan maupun penindakan bagi warga negara asing, mengecek keaslian dokumen bukti-bukti keimigrasian kepada warga negara Indonesia maupun warga negara asing sesuai dengan dokumen atau izin asli yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pada pokoknya pengawasan maupun juga penindakan keimigrasian terhadap WNA yang masuk ke wilayah daerah Kota Tanjungbalai dan sekitarnya, para petugas Kantor Imigrasi Kelas TPI Tanjungbalai memiliki tugas dan kewenangan dalam melaksanakan pekerjaannya yaitu:

1. Pengawasan Orang Asing;
2. Memberikan tindakan Administrasi orang asing;
3. Penyelidikan intelejen; dan
4. Penangkapan, Penyidikan, dan juga dilakukan Pemulangan (Deportasi).

Pemerintah melalui Dokumen Kepemilikan melihat status untuk Warga negara Indonesia yang sudah menjadi warga Negara asing. Sebaliknya, melalui dokumen kepemilikan warga negara asing yang tercatat oleh pemerintah, adanya 3 (tiga) orang Warga Negara Myanmar yang telah tinggal di Indonesia dan adanya 4 (empat) orang warga Negara Malaysia telah tinggal di Indonesia sudah cukup lama. Terdapat Warga Negara Myanmar yang sudah lebih dari 11 tahun tinggal di Indonesia dan sudah memiliki KTP, Buku Nikah dan Kartu Keluarga di wilayah hukum kantor imigrasi kelas II TPI Tanjung Balai.

Berdasarkan pada peranan Kantor Imigrasi dalam melakukan pelayanan dan penegakan hukum atas pelanggaran dan tindak pidana yang terjadi berdasarkan kewenangan dan yuridiksi wilayah. Kantor imigrasi Tanjung balai dapat berperan melaksanakan kewenangan dan penegakan hukum. Atas dasar uraian latar belakang tersebut adanya hubungan antara kewenangan dan peranan dalam penegakan hukum atas pelanggaran izin tinggal bagi orang asing di Kabupaten Asahan. Mendasari suatu gejala sosial tersebut, maka sangat efektif apabila dilakukan suatu penelitian dalam suatu penelitian tesis dengan judul "Analisis Hukum Peranan Imigrasi Tanjung Balai Dalam Penindakan Terhadap Orang Asing Yang Menyalahgunakan Visa Izin Tinggal Di Asahan"

METODE PENELITIAN

Penelian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yaitu penelitian atau pengamatan di lapangan atau field research yang penelitian menitikberatkan pada pengumpulan

data empiris di lapangan (ND & Achmad, 2010). Hukum dianggap lebih dari sekedar aturan hukum tertulis; itu juga dianggap sebagai apa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan mengendap menjadi pola sedemikian rupa sehingga berlaku dan tumbuh di masyarakat. Menemukan, menciptakan, dan mengevaluasi kebenaran pengetahuan adalah tujuan penelitian. Soetandyo Wignjosoebroto sebagaimana dikutip oleh Bambang Sunggono menyatakan aspek penelitian hukum empiris juga disebut sebagai non-doctrinal research atau socio-legal research (Sunggono, 1999). Lokasi penelitian ditujukan pada alamat kantor Imigarasi Kelas II TPI Tanjung balai tepatnya di Jl. Jendral Sudirman No.Km. 4, RW.5, Sijambi, Kec. Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, lokasi penelitian di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung balai ditujukan agar dapat memperoleh informasi-informasi mengenai data-data yang diperlukan dalam menunjang penelitian ini.

Pengumpulan data dilakukan melalui berbagai observasi (pengamatan), wawancara, dan dokumentasi untuk mengkategorikan data primer (Nasution & M, 1988). Observasi pengamatan dan pencatatan dengan sistematik fenomena-fenomena yang diselidiki (Hadi, 1990). Informasi yang dibutuhkan baik secara langsung maupun tidak langsung digunakan oleh penulis dalam penelitian ini. Penelitian menggunakan observasi dalam melakukan peneliitian karena peneliti melakukan peninjauan langsung atau melihat langsung terhadap penindakan orang asing yang menyalahgunakan visa izin tinggal di Asahan. Wawancara merupakan salah satu cara pengumpulan data dengan cara bertanya dan menjawab pertanyaan secara metodis sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian. Wawancara adalah pertukaran informasi secara tanya jawab antara dua orang yang saling berhadapan dan di mana salah satu peserta adalah pewawancara yang terutama tertarik pada pemikiran dan keyakinan subjek penelitian (Ashofa, 2014). Dalam wawancara tersebut semua keterangan yang diperoleh mengenai apa yag diinginkan dicatat atau direkam dengan baik. Wawancara dilakukan bertujuan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu mendapatkan informasi yang akurat dari orang yang berkompeten yaitu penjual daam objek penelitian.

Analisi data kualitatif adalah uapaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Analisis data kualitatif adalah suatu teknikyang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya (Moleong, 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Kantor Imigarasi Dalam Rangka Pelaksanaan Keimigrasian

Indonesia sebagai negara yang memiliki wilayah yang luas sangat banyak berbatasan dengan negara lain. Hal ini ditandai dengan penambahan jumlah kantor imigrasi di Indonesia. jumlah kantor imigrasi di seluruh Indonesia yakni sebanyak 126, yang terdiri dari tujuh kantor imigrasi kelas I khusus, 44 kantor imigrasi kelas I, 61 kantor imigrasi kelas II dan 14 kantor imigrasi kelas III. Selain itu juga terdapat 22 Unit Kerja Keimigrasian di seluruh Indonesia yang beroperasi sebagai perpanjangan dari kantor imigrasi. Kantor imigrasi memiliki peran penting terhadap pengawasan orang asing. Konsep tentang peran mencakup tiga hal yaitu: 1) peranan yaitu meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam lingkup masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang dapat membimbing seseorang di kehidupan kemasyarakatan. 2) peranan yaitu suatu konsep perihal yang dapat dilakukan oleh individu dalam organisasi masyarakat. 3) peranan juga dapat dikatakan sebagai suatu perilaku

individu yang penting (Soekanto, 2013). Secara operasional, peran keimigrasian di Indonesia selalu mengandung tiga fungsi, yaitu :

1. Fungsi Pelayanan Masyarakat

Pandangan aspek ini, imigrasi dituntut untuk memberikan pelayanan prima di bidang keimigrasian, baik kepada WNI maupun WNA. Pelayanan bagi WNI terdiri atas pemberian paspor, surat perjalanan laksanan paspor (SPLP), paslintas batas (PLB) dan pemberian tanda bertolak atau masuk. Pelayanan bagi WNA terdiri atas pemberian dan perpanjangan dokumen keimigrasian (DOKIM) yang berupa Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS), Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), Kemudahan Khusus Keimigrasian (DAHSUSKIM), perpanjangan visa kunjungan, pemberian izin masuk kembali, izin bertolak dan pemberian tanda bertolak dan masuk.

2. Fungsi Keamanan

Imigrasi berfungsi sebagai penjaga pintu gerbang negara. Dikatakan demikian Karena imigrasi merupakan institusi pertama dan terakhir yang menyaring kedatangan dan keberangkatan orang asing ked an ari wilayah RI. Pelaksanaan fungsi keamanan yang ditujukan kepada WNI dijabarkan melalui tindakan pencegahan keluar negeri bagi WNI. Pelaksanaan fungsi keamanan yang ditujukan kepada WNA adalah sebagai berikut :

a. Melakukan seleksi terhadap setiap maksud kedatangan orang asing melalui pemeriksaan permohonan visa.
b. Melakukan kerjasama dengan aparatur kemanan negara lain, khususnya dalam memberikan supervise perihal penegakan hukum keimigrasian.
c. Melakukan operasi intelijen keimigrasian bagi kepentingan keamanan negara.
d. Melakukan pencegahan dan penangkalan.

3. Fungsi Penegakan Hukum

Menjalankan pelaksanaan tugas keimigrasian, keseluruhan aturan hukum tersebut harus ditegakkan kepada setiap orang yang berada di wilayah Indonesia, baik itu WNI ditujukan kepada permasalahan identitas palsu, pertanggungjawaban sponsor, kepemilikan sponsor ganda, danketerlibatan dalam pelanggaran aturan keimigrasian. Penegakan hukum terhadap WNA ditujukan pada permasalahan: pemalsuan identias, pendaftaran orang asing dan pemberian buku pengawasan orang asing, penyalahgunaan izin tinggal, masuk secara illegal atau beada secara illegal, pemantauan atau razia dan kerawanan secara geografis dalam perlintasan. Secara operasional, fungsi penegakan hukum yang dilaksanakan oleh institusi imigrasi juga mencakup penolakan pemberian izin masuk, izin bertolak, izin keimigrasian, dan tindakan keimigrasian. semua itu merupakan bentuk penegakan hukum yang bersifat administratif. Sementara itu dalam hal penegakan hukum yang bersifat pro yusticia, yaitu kewenangan penyidikan, tercakup tugas penyidikan (pemanggilan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penggeledahan dan penyitaan), pemberkasan perkara serta pengajuan berkas perkara ke Penuntut Umum.

Kantor imigrasi yang tersebar di Indonesia memiliki peran dalam pelaksanaan pelayanan administrasi, pelayanan barang dan jasa dan pelayanan atas pengawasan dan penindakan baik dilakukan secara preventif maupun secara represif. Peran Kantor imigrasi di Indonesia di perankan oleh pejabat negara sesuai dengan tugas dan tupoksinya masing-masing. Sesuai dengan tupoksi tugas dan fungsi pejabat pada kantor imigrasi yang dalam hal ini diatur dalam Peaturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Nomor 19 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi. Sesuai dengan peran kantor imigrasi di wilayah Indonesia ketentuan mengenai jumlah dan nama, kelas dan wilayah kerja kantor imigrasi di lingkungan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia diterapkan dengan Keputusan Menteri (Permenkum HAM 23/2019).

Peranan Kantor Imigrasi Kota Tanjung Balai Dalam Penindakan Terhadap Orang Asing Yang Menyalagunakan Visa Izin Tinggal di Asahan

Tujuan dari keberadaan hukum merupakan buat melindungi tiap orang dari penyalahgunaan kekuasaan serta buat menegakkan keadilan. Dengan hukum di sesuatu negeri, tiap orang di negeri itu berhak atas keadilan serta pembelaan di hadapan hukum yang berlaku. Memanglah, hukum merupakan suatu yang abstrak yang memunculkan anggapan yang berbeda tentang definisi hukum bergantung dari sudut pandang yang dilihatnya. Kedudukan hukum dalam pembangunan bangsa hendak bawa konsekuensi untuk proses pergantian serta update kelembagaan yang terdapat, tercantum guna hukum serta penerapan kebijakan pembangunan nasional. Indonesia pada hakikatnya merupakan negeri hukum, hukum berperan selaku pelindung manusia supaya kepentingan manusia dilindungi, hukum wajib ditegakkan (Ismail, 2023).

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai berperan penting dalam pengawasan dan penindakan terhadap penyalahgunaan visa dan izin tinggal oleh orang asing pada cakupan wilayah hukum Kanim Tanjung Balai, khususnya Kabupaten Asahan. kegiatan yang berlangsung terkait pengawasan orang asing. Kegiatan dan Pengawasan dan Penindakan Orang Asing oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPITanjung Balai pada orang asing.

Maka oleh karena itu adapun proses dalam melaksanakan tugas penindakan bagi WNA yang masuk ke Negara Indonesia khususnya wilayah Kota Tanjungbalai dan sekitarnya yang terbukti telah melakukan penyalahgunaan izn tinggal yang ditemukan jika kedapatan oleh para petugas Kantor Imigrasi Kelas TPI Tanjungbalai, maka tindakan/upaya yang dilakukan oleh para petugas yaitu terlebih dahulu melakukan pengawasan dan keberadaan serta orang asing yang berada diwilayah hukumKantor Imigrasi Kelas TPI Tanjungbalai dapat melakukan langsung penangkapan, interogasi serta penyelidikan dan bila atau patut diduga orang asing tersebut melakukan kegiatan tidak sesuai dengan izin tinggal nya maka warga negara asing akan dilakukan penahanan dan penyidikan untuk selanjutnya diserahkan ke pihak Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan untuk dilakukan P21 yang mana dikarenakan berkas permasalahan yang dilakukan WNA yang telah melakukan pelanggaran izin tinggal di wilayah Indonesia, yang dalam hal ini pemberkasannya yang tidak lengkap (Fahreza Arfian, 2021). Berdasarkan data yang dikumpulkan selama ini, terdapat beberapa jenis pelanggaran izin tinggal yang paling sering terjadi di Kabupaten Asahan. Berikut rincian jumlah kasus berdasarkan jenis pelanggaran:

Tabel 1. Jenis Pelanggaran Izin Tinggal/ tindakan yang telah dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai terhadap izin tinggal bagi orang asing dari tahun 2021 hingga 2023

No	Jenis Pelanggaran/ Penyalahgunaan izin tinggal	Jumlah Kasus
Tahun 2021		
1	Overstay (tinggal melebihi batas waktu)	35 Kasus
2	Penyalahgunaan Visa Turis untuk bekerja	15 Kasus
3	Penyalagunaan visa pelajar untuk bekerja	8 Kasus
4	Tidak melaporkan perubahan status atau alamat	20 Kasus
5	Masuk secara illegal tanpa visa yang sah	5 Kasus
Tahun 2022		
1	Overstay (tinggal melebihi batas waktu)	9 Kasus
2	Penyalahgunaan Visa Turis untuk bekerja	20 Kasus
3	Penyalagunaan visa pelajar untuk bekerja	12 Kasus
4	Tidak melaporkan perubahan status atau alamat	18 Kasus
5	Masuk secara illegal tanpa visa yang sah	7 Kasus
Tahun 2023		
1	Overstay (tinggal melebihi batas waktu)	12 Kasus

2	Penyalahgunaan Visa Turis untuk bekerja	5 Kasus
3	Penyalagunaan visa pelajar untuk bekerja	4 Kasus
4	Tidak melaporkan perubahan status atau alamat	3 Kasus
5	Masuk secara illegal tanpa visa yang sah	5 Kasus

Pada tabel diatas menunjukkan peningkatan tindakan yang diambil terhadap penyalahgunaan izin tinggal orang asing di wilayah hukum Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai selama tiga tahun terakhir. Penyebab utama dari penyalahgunaan ini bervariasi. Overstay biasanya disebabkan oleh kelalaian atau ketidaktahuan orang asing mengenai prosedur perpanjangan visa. Penyalahgunaan visa turis atau pelajar untuk bekerja sering terjadi karena beberapa orang asing mencari kesempatan ekonomi yang lebih baik. Tidak melaporkan perubahan status atau alamat biasanya disebabkan oleh kurangnya kesadaran atau informasi mengenai kewajiban tersebut. Masuk secara ilegal tanpa visa sah seringkali terkait dengan migrasi ekonomi atau pencarian suaka.

Melalui dokumen kepemilikan seperti KTP (Kartu Tanda Penduduk), Buku Nikah, dan Kartu Keluarga (KK), pemerintah dapat memantau dan mencatat perubahan status kewarganegaraan. Misalnya, bagi WNI yang sudah berpindah menjadi warga negara asing, pemerintah dapat melihat informasi ini melalui perubahan dalam dokumen resmi yang sebelumnya dipegang sebagai WNI.

Sebaliknya, bagi warga negara asing yang tinggal di Indonesia, pemerintah juga memiliki mekanisme untuk mencatat dan memantau keberadaan melalui dokumen kepemilikan yang diperoleh selama tinggal di Indonesia. Berdasarkan data yang tercatat oleh pemerintah, terdapat tiga orang warga negara Myanmar yang telah tinggal di Indonesia dalam jangka waktu cukup lama. Selain itu, ada empat orang warga negara Malaysia yang telah menetap di Indonesia dalam jangka waktu yang cukup lama.

Menariknya, salah satu dari warga negara Myanmar tersebut telah tinggal di Indonesia selama lebih dari 11 tahun. Selama masa tinggalnya yang panjang ini, dia telah berhasil memperoleh berbagai dokumen resmi dari pemerintah Indonesia, termasuk KTP, Buku Nikah, dan Kartu Keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa orang asing telah memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh hukum Indonesia untuk mendapatkan dokumen-dokumen tersebut.

Penegakan hukum keimigrasian di mulai dari titik tolak hal ikhwal keimigrasian yang meliputi pengawasan terhadap lalu lintas orang yang masuk dan keluar wilayah negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah Indonesia. Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan administrasi keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundangundangan. Tindakan administratif keimigrasian menurut Undang – Undang No 6 Tahun 2011 Pasal 75 Ayat (2) dapat berupa:

1. Pencantuman dalam daftar pencegahan dan penangkalan;
2. Pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin tinggal;
3. Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia;
4. Keharusan untuk bertempat tinggal disuatu tempat tertentu di wilayah Indonesia;
5. Pengenaan biaya beban;
6. Deportasi dari wilyah Indonesia.

Kewenangan untuk menetapkan keputusan Tindakan administratif keimigrasian ditingkat operasional ada pada Kepala Kantor Imigrasi, di tingkatpengawasan dan pengendalian ada pada koordinator/bidang imigrasi pada setiap kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM, dan ditingkat pusat dalam hal ini Direktur Jenderal Imigrasi yang dalam pelaksanaannya pada Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian.

Dampak Prekonomian atas Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Serta Hambatan-Hambatan Dalam Melakukan Penindakan Terhadap Orang Asing Yang Menyalahgunakan Visa Izin Tingga di Asahan

Dampak dari Penyalahgunaan izin tinggal tersebut berdampak pada aspek keamanan dan kedaulatan negara dan juga memiliki implikasi ekonomi bagi negara yang dikunjunginya. Apalagi bila sesuai dengan ketentuan hukum positif yang ditegakkan, dengan mendatangkan warga negara asing yang bermanfaat, kemunculan orang asing yang datang dapat mempengaruhi sisi positif dari perkonomian di Indonesia. Adapun beberapa kontribusi positif dalam pertumbuhan perekonomian disebabkan adanya kontribusi-kontribusi positif. Berikut adalah beberapa tinjauan pengaruh dari kebijakan dan tindakan imigrasi sebagai berikut:

Kontribusi Ekonomi Melalui Pariwisata

Kemajuan teknologi pada sektor parawisata saat ini sejak munculnya era tourism 4.0 yang merupakan dampak dari revolusi industri 4.0. Era ini ditandai dengan adanya kemudahan akses atas informasi melalui media digital. Era tourism 4.0 juga menjadi penyebab munculnya fenomena pergeseran pengelolaan destinasi wisata di seluruh dunia. Seluruh perkembangan dan perubahan dari revolusi ini, berujung pada satu kunci yang sama, yaitu melalui pemanfaatan kekuatan digitalisasi atas informasi. Berangkat dari hal tersebut, konvergensi teknologi yang terjadi melalui pemanfaatan digitalisasi atas informasi, disitilahkan sebagai masa internet of things (IoT). Istilah ini diartikan sebagai hubungan antara jenis hal seperti produk, layanan, tempat, dan sebagainya dengan berbagai perilaku manusia. Tuntutan wisatawan dari waktu ke waktu mengalami perubahan seiring dengan kondisi kekinian wisatawan yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi (Eddyono, 2021).

Pengaruh terhadap Investasi Asing

Kebijakan Golden Visa merupakan inisiatif yang telah diterapkan oleh berbagai negara di seluruh dunia untuk menarik investor asing dan individu berkinerja tinggi dengan memberikan izin tinggal atau kewarganegaraan dalam pertukaran investasi atau kontribusi ekonomi yang signifikan. Golden Visa mengizinkan warga asing untuk memperoleh izin tinggal atau kewarganegaraan dalam suatu negara dengan syarat mereka melakukan investasi finansial yang signifikan atau berkontribusi secara substansial terhadap pertumbuhan ekonomi negara tersebut.

Kebijakan ini resmi ditetapkan di Indonesia yang ditandai dengan disahkannya landasan hukum golden visa berupa Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 22 tahun 2023 mengenai Visa dan Izin Tinggal serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82 tahun 2023 yang diundangkan pada 30 Agustus 2023 dan pada tanggal 3 September, bahwa golden visa merupakan jenis visa yang diberikan sebagai landasan untuk memberikan izin tinggal dengan durasi antara lima hingga sepuluh tahun. Sebelumnya peraturan keimigrasian Indonesia tidak mengatur visa dengan izin tinggal berjangka waktu 10 tahun (Putri & dkk, 2023).

Contoh kasus seorang warga negara asing yang memiliki kartu izin tinggal terbatas (kitas) sebagai investor, namun dalam praktik sehari-hari warga negara asing tersebut bekerja di Indonesia baik sebagai tenaga ahli di suatu perusahaan. Sehingga dalam hal ini sesuai dengan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, penangkalan dapat dilakukan paling lama enam bulan dan setiap kali dapat diperpanjang paling lama enam bulan. Selain itu, penangkalan seumur hidup juga dapat dikenakan terhadap orang asing yang dianggap dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum.

Penanganan Tenaga Kerja Asing

Pendekatan kesejahteraan memandang keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia dapat membantu dan menjadi bagian dari pengembangan dan pertumbuhan ekonomi sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat. Orang asing akan diberikan atau mendapatkan kemudahan dan fasilitas keimigrasian, jika tinggal, berada dan menetap di wilayah pengembangan ekonomi yang telah ditetapkan oleh pemerintah seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Perdagangan Internasional, Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN dan kawasan ekonmi lainnya (Indrady, 2022).

Dampak pada Penerimaan Negara.

Praktek keimigrasian, banyak terjadi kasus penyalahgunaan terhadap batas waktu izin tinggal yang dilakukan oleh orang asing tersebut, meskipun undang-undang keimigrasian telah memberikan sanksi pidana yang tegas. Batas waktu keberadaan orang asing diperlukan agar esensi kedaulatan negara dapat di tegakkan dan tujuan kedatangan serta keberadaan orang asing tersebut harus jelas agar tidak merugikan kepentingan rakyat dan negara Republik Indonesia baik dari segi ekonomi, sosial, budaya, keamanan, maupun politik (Hasanin, 2015).

Menurut data dari Direktorat Jenderal Imigrasi selama tahun 2021 telah menjatuhkan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) atau sanksi kepada 5.105 orang asing. Dari jumlah tersebut sebanyak 1.582 di antaranya telah dideportasi karena melanggar aturan keimigrasian yang berlaku di Indonesia, serta 58 kasus pro-justisia yang diselesaikan melalui skema penyidikan keimigrasian. Tenaga kerja asing yang tinggal dan bekerja di Indonesia pada hakekatnya harus taat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Untuk dapat tinggal di Indonesia orang asing atau tenaga kerja asing harus memiliki izin tinggal yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia melalui kantor Imigrasi.

Faktor-Faktor yang mempersulit penindakan terhadap penyalahgunaan visa izin tinggal

Dalam implementasinya masih terdapat kelemahan, utamanya terhadap penggunaan daripada sistem informasi keimigrasian. Dimana data yang bersifat administratif tersebut belum dapat digunakan secara maksimal, dalam pelaksanaan pengawasan. Seperti dengan adanya profiling data tentang orang asing yang kerap kali masuk ke wilayah Indonesia dengan menggunakan Bebas Visa Kunjungan Wisata (BVKW) dalam waktu singkat dari negara-negara tertentu, yang dicurigai menjadi tenaga kerja illegal di Indonesia. Hal ini terkadang menjadi dilematis dimana Fungsi Pelayanan yang lebih dikedepankan. Selain itu berkaitan dengan pemberian Izin Tinggal di kantor imigrasi data pada server keimigrasian belum terintegrasi dengan semua instansi yang ada di Indonesia. Hal ini sangatlah diperlukan mengingat apabila masih menggunakan cara cetak manual maka dengan adanya kemajuan teknologi komputer, bentuk/ format dalam surat-surat tertentu yang bersifat tulisan dan cap dapat dengan mudah untuk di manipulasi atau bahkan dipalsukan (Mirwanto, 2018).

Sementara itu, penegakan hukum di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai terhadap warga negara asing (WNA) yang melanggar izin tinggal terkadang menemui kendala yang bersifat menghambat. Meskipun demikian demi menegakan hukum keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai selalu mengupayakan agar penegakan hukum dapat berjalan secara efektif. Faktor-faktor penghambat dalam menegakan hukum di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai diantaranya adalah:

Pertama yaitu faktor sarana atau fasilitas, yang mendukung penegakan hukum mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai,

keuangan yang cukup, dan seterusnya. Wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai yang terdiri dari 4 (empat) Kabupaten dan 1 (satu) Kota . Kantor Imigrasi tidak sama dengan Kepolisian yang wujudnya ada sampai di sektor. Kantor Imigrasi bekerja berdasarkan zona yaitu kabupaten dan kota yang sifatnya rutin. Per kabupaten setiap bulan dilakukan pemetaan untuk pengumpulan data.

Kedua yaitu faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai yang menjadi penegak hukum yaitu pejabat imigrasi itu sendiri. Dapat dikatakan bahwa secara kuantitas jumlah tim pengawasan dan penindakan di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai kurang memadai, karena banyaknya jumlah orang asing yang datang ke Kota Tanjung Balai, Kabupaten Asahan dan Batubara sehingga menyebabkan ketidak seimbangan dengan penegak hukum. Tim pengawasan dan penindakan orang asing secara struktural terdiri dari 1 (satu) Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, 1 (satu) Kepala Subseksi Pengawasan Keimigrasian, dan 1 (satu) Kepala Subseksi Penindakan Keimigrasian.

Jumlah personil di bagian pengawasan orang asing sebanyak 3 (tiga) personil dan bagian penindakan keimigrasian sebanyak 3 personil. Kekurangan personil ini terjadi hampir di seluruh Kantor Imigrasi yang ada di Indonesia. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai jika dilihat dari segi sumber daya manusia yaitu mutu dan kualitasnya maka Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai dapat dikatakan telah memenuhi standar mutu sumber daya manusia yang baik, dimana para tim pengawasan dan penindakan di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai rata-rata berpendidikan Strata-1. Dilihat dari jumlah sumber daya manusia dari tim pengawasan dan penindakan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai masih kurang memadai, sehingga tim pengawasan dan penindakan terkadang sedikit terkendala karena jumlah dari tim pengawasan dan penindakan tidak seimbang dengan jumlah warga negara asing (WNA) yang datang ke wilayah Sumatara Utara, khususnya Kota Tanjung Balai, Kabupaten Asahan dan Batubara.

KESIMPULAN

Peran Kantor Imigarasi dalam rangka pelaksanaan keimigrasian di Indonesia adalah melaksanakan tugas dan fungsi yang termaktub dalam Undang-Undang Keimigrasian. Kantor Imigrasi di Indonesia, berperan ini tidak hanya mencakup aspek administratif tetapi juga berkaitan erat dengan pelayanan publik dan penegakan hukum. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai memiliki peran dalam pelaksanaan keimigrasian di wilayah hukum/ wilayah kerja, mencakup Kabupaten Asahan dan Kota Tanjungbalai. Sebagai lembaga yang berada di garis depan pelaksanaan Undang-Undang Keimigrasian, kantor ini bertanggung jawab untuk menjalankan berbagai fungsi yang mencakup pelayanan publik dan penegakan hukum.

Pelanggaran visa izin tinggal oleh orang asing di Kabupaten Asahan memiliki dampak terhadap perekonomian daerah. Penyalahgunaan izin tinggal berkaitan dengan aktivitas ilegal yang merugikan ekonomi daerah. Misalnya, keberadaan pekerja asing ilegal dapat mengganggu pasar tenaga kerja di daerah, mengurangi kesempatan kerja bagi penduduk setempat, dan menekan upah. Penyalahgunaan visa juga dapat merusak iklim investasi di daerah. Penindakan terhadap orang asing yang menyalahgunakan visa izin tinggal di Asahan bukan tanpa hambatan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya Pengawasan yang efektif memerlukan kerjasama yang kuat antara Kantor Imigrasi, kepolisian, pemerintah daerah, dan instansi lainnya. Kurangnya kesadaran dan pelaporan dari masyarakat setempat tentang keberadaan dan aktivitas mencurigakan dari orang asing juga memperumit pengawasan. Masyarakat sering kali tidak mengetahui bagaimana melaporkan pelanggaran atau merasa enggan untuk terlibat dalam proses tersebut.

DAFTAR REFERENSI

Aisyah Nurannisa Muhlisa, K. R. (2020). Penegakan Hukum Keimigrasian Terhdap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Waktu (Overstay) pada Warga Negara Asing. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 2, No. 2,145-157.

Amin, R. (2020). Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan Perdata. Yogyakarta: Deepublish.

Arifin, R. (2023). Teori, Konsep, Praktik Manajemen Lintas Batas dan Migrasi. Surabaya: Pustaka Aksara.

Ashofa, B. (2014). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta.

Eddyono, F. (2021). Pengelolaan Destinasi Parawisata. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.

Fahreza Arfian, I. D. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Pelanggaran Izin Tinggal Yang Dilakukan WNA Studi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai. Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan, Vol. 3, No. 1, 10-11.

Friedman, L. M. (1984). American Law. New York: Norton And Company.

Hadi, S. (1990). Metodologi Research. Yogyakarta: Andi Offset.

Hasanin. (2015). Efektivitas Pengawasan Terhadap Izin Tinggal Kerja Asing Di Wilayah Kerja Kanto Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang. Pandecta, Vol.10, No. 1, 8.

Indra, M. (2008). Perspektif Penegakan Hukum dalam Sistem Hukum Keimigrasian Indonesia. Bandung: Universitas Padjajaran.

Indrady, A. (2022). Kebijakan Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian Bagi Penanam Modal Asing Dalam Dimensi Pertumbuhan Ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal Hukum dan HAM Wicara, Vol. 1, No. 1, 2022, 4.

Ismail, P. I. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Pengendara Sepeda Motor Yang Melebihi Kecepatan maksimum Yang Berdampak Akibat Lukanya Seseorang Atas Kenakalan Remaja Di Desa Nagori Teluk Lapias. Rambate: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 2, No. 1, 47.

Mirwanto, T. (2018). Permasalahan Sistem Hukum Pengawasan Izin Tinggal Keimigrasian Terhadap Tenaga Kerja Asing Illegal Yang Bekerja Pada Perusahaan Penanaman Modal Asing Di Indonesia. Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian, Vol. 1, No. 1, 18-19.

Moleong, J. L. (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: Remaja Rosdakarya.

Nasution, S., & M, T. (1988). Penuntun Membuat Tesis, Skripsi, Diseretasi dan Makalah. Bandung: Jemmars.

ND, M. F., & Achmad, Y. (2010). Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Putri, Afif, Z., Syahrunsyah, & et.all. (2022). Penegakan Hukum terhadap Nelayan Pukat Harimau. Ex-Officio Law Review, Vol. 1, No. 1, 39.

Putri, Y. W., & dkk. (2023). Melintas Batas Dinamika Kebijakan Keimigrasian Dalam Era Perubahan. Bekasi: PT Dewangga Engeri Internasional.

Rizki, A., & Gunawan, e. (2022). Peran Pengawasan dan Penegakan Hukum Keimigrasian Republik Indonesia. Bandung: Wdina Bhakti Persada Bandung.

Setiawati, D. (2015). Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang Melanggar Izin Tinggal (Overstay). Padecta, Vol. 10, No. 1, 15-29.

Soekanto, S. (2013). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT Raja Grafindo.

Sunggono, B. (1999). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: CV. Rajawali Pers.